

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di tengah tantangan lingkungan global yang semakin meningkat, pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi menjadi semakin penting. Indonesia, sebagai negara dengan potensi alam yang besar di bidang migas, memiliki peluang untuk mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti panas bumi dan tenaga surya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya migas secara berkelanjutan dan pengembangan teknologi energi terbarukan menjadi langkah krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan hidup di era modern ini.

Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak .Bahan bakar minyak ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat diseluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 Ayat (3) mengamanatkan “Pemerintah yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia meliputi sumber daya energi, mineral, minyak dan gas (migas) yang tersebar di berbagai wilayah propinsi.

Undang undang nomor 22 tahun 2001 pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu Pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar selalu tersedia cadangan BBM Nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.” Hal tersebut yang mendasari Pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM dan pemberian subsidi BBM kepada masyarakat yang berhak di seluruh wilayah NKRI.

Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan- kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait

---

<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia, ‘Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Undang-Undang Nomor, 23 (2017)*, hal.1

pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri

Bahan Bakar Minyak (BBM) telah lama menjadi tulang punggung dunia energi, memainkan peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan transportasi dan industri global. BBM, yang terdiri dari berbagai jenis seperti bensin, solar, dan minyak diesel, telah menjadi sumber utama energi. Meskipun begitu, BBM juga menjadi sumber kontroversi dan tantangan terkait dampaknya terhadap lingkungan, keamanan, keberlanjutan terutama pada keselamatan

Bahan bakar minyak (BBM) yang sesuai dengan standar keselamatan mencakup berbagai aspek penting untuk melindungi pekerja, konsumen, dan lingkungan. Pertama, penggunaan wadah dan peralatan yang dirancang khusus untuk mengangkut dan menyimpan BBM harus memenuhi standar keselamatan yang ketat. Ini termasuk wadah yang tahan terhadap tekanan, kebocoran, dan risiko kebakaran. Kedua, kendaraan pengangkut BBM seperti truk tangki harus dilengkapi dengan sistem keselamatan, termasuk katup darurat, sensor kebocoran, dan perangkat pemadam kebakaran. Ketiga, prosedur pengisian dan pengosongan BBM harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan untuk menghindari tumpahan dan kebakaran. Selain itu, pengemudi dan operator kendaraan harus

mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan BBM dan tindakan darurat, serta memahami peraturan lalu lintas dan keselamatan yang relevan.

Pengangkutan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan merupakan isu kritis yang sering kali terabaikan, namun dampaknya dapat sangat merugikan. Standar keselamatan dalam pengangkutan dirancang untuk memastikan bahwa barang-barang yang diangkut, serta para pengangkutnya, terlindungi dari berbagai risiko yang dapat terjadi selama proses transportasi. Angkutan barang berbahaya adalah kegiatan transportasi yang melibatkan bahan atau material yang memiliki potensi bahaya jika tidak diangkut dan ditangani dengan benar. Bahan berbahaya ini bisa termasuk zat kimia, gas, cairan mudah terbakar dan berbagai jenis material berbahaya lainnya. Mengingat risiko yang tinggi yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya, pengemudi yang terlibat dalam kegiatan ini harus mematuhi standar keselamatan yang ketat<sup>2</sup>

Standar keselamatan juga mencakup inspeksi rutin dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan untuk memastikan mereka selalu dalam kondisi baik dan aman digunakan. Inspeksi ini harus dilakukan oleh petugas yang berkompoten dan mencakup semua aspek kendaraan dan peralatan, termasuk sistem bahan bakar, rem, dan perangkat keselamatan lainnya. Selain itu, pemantauan kondisi lingkungan selama pengangkutan, seperti cuaca dan kondisi jalan, sangat penting untuk mengantisipasi dan menghindari potensi bahaya.

---

<sup>2</sup> Wynd Rizaldy and Lis Lesmini, 'Defensive Driving Bagi Awak Angkutan Barang Berbahaya Untuk Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan', 4.2 (2024), hal.423

Dalam hal pengangkutan, fasilitas pengangkutan BBM harus dirancang dan dibangun sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku, termasuk sistem ventilasi yang baik, deteksi kebocoran, dan perlindungan terhadap kebakaran. Pihak yang terlibat dalam pengangkutan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti panduan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat mengakibatkan berbagai masalah serius, mulai dari kerusakan barang, kecelakaan lalu lintas, hingga ancaman serius terhadap keselamatan dan nyawa manusia. Salah satu bentuk nyata dari pengangkutan yang tidak aman adalah penggunaan jerigen plastik dan botol plastik untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM). Para pembeli bahan bakar ini muncul karena mereka memanfaatkan celah yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari tidak meratanya pendistribusian bahan bakar yang dilakukan Pertamina. Oleh karena adanya pengambilan minyak berskala besar tersebut, membuat dampak yang lumayan besar dan Akibatnya, berdampak pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat banyak, tetapi pada kenyataannya Bahan Bakar Minyak (BBM) justru dinikmati oleh para penimbun/penyimpanan.<sup>3</sup>

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pengangkutan menggunakan barang yang mudah terbakar dan tidak sesuai standart

---

<sup>3</sup> ronaldi, 'Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya', *Ilmu Hukum*, 6 (2020),hal.48.

keselamatan seperti pengangkutan BBM menggunakan jerigen plastik dan botol plastik menimbulkan sejumlah masalah yang melibatkan aspek keamanan, lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan energi. karena itu, pelarangan pengangkutan menggunakan wadah yang berbahaya dalam distribusi BBM menjadi suatu langkah yang sangat penting. Penggunaan wadah yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan risiko kebocoran atau kerusakan selama proses distribusi. Kebocoran ini dapat mengakibatkan kecelakaan, terutama jika terjadi kontak dengan sumber api atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Pengangkutan BBM menggunakan jerigen disini melibatkan semua jenis bahan bakar minyak, baik bahan bakar minyak subsidi ataupun non subsidi

Penerapan standar keselamatan ini juga mencakup tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Perusahaan yang terlibat dalam pengangkutan BBM harus siap untuk menghadapi sanksi administratif dan pidana jika terbukti melanggar standar keselamatan. Sanksi ini dapat berupa denda yang signifikan, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman penjara bagi individu yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, standar keselamatan untuk pengangkutan dan penyimpanan BBM sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keselamatan sebagai upaya untuk meminimalisir dan mencegah kecelakaan BBM di Perusahaan distributor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan mematuhi standar ini, risiko kecelakaan, cedera, dan

kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, serta kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap industri migas dapat terjaga.<sup>4</sup>

Berkembangnya zaman aturan hukum Indonesia semakin berkembang dengan mengikuti perubahan manusia yang bersifat dinamis. Namun dengan adanya aturan-aturan yang sudah menjadi ketetapan masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu atau sekelompok orang.<sup>5</sup> Adapula yang menjadi apatis terhadap suatu aturan hanya berasumsi sesuai pemikiran dan tindakan masing-masing. Bagaimana dapat dikatakan sebagai negara yang berkembang dan maju jika masih terdapat suatu hal yang membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan tapi masih memiliki aturan yang belum jelas tentang standart keselamatan dalam pengangkutan BBM. Pemerintah sendiri seperti kurang memperhatikan suatu aturan yang belum jelas. Penanganan dan tindakan pemerintah masih tidak dapat dipertanggung jawabkan. . Pertamina sebagai perusahaan yang ditunjuk langsung pemerintah tidak mampu untuk melakukan distribusi bahan bakar secara merata.<sup>6</sup> Masyarakat Indonesia membutuhkan implementasi yang nyata dan yang dapat dipertanggung jawabkan serta mendapatkan hak-hak kewajibannya. Aturan-aturan tentang pengangkutan BBM ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 40 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

---

<sup>4</sup> Ekawati Rizanty Arindita, Hanifa Maher Denny, 'Implementasi Pilar Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan Distributor Bahan Bakar Minyak', 7 (2019), Hal.12.

<sup>5</sup> A Primawati, 'Ruang Lingkup Perilaku Menyimpang', *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 2007, hal.71.

<sup>6</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2014), Hal.35.

nomor 13 tahun 2008 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak Gas dan Bumi, Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 40 ini sangat berkesinambungan terhadap pelarangan pendistribuan Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai standart keselamatan banyak terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya kejelasan suatu aturan terhadap pelarangan tersebut. Hal ini masih menjadi permasalahan yang masih terjadi suatu pendistribuan bahan bakar minyak yang terjadi dan seharusnya ada penegasan terhadap peraturan Menteri ESDM dan Undang Undang tersebut dengan memberikan adanya bentuk sanksi sehingga masyarakat mengetahui bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan dan ada rasa efek jera

Penyalahgunaan segala jenis bahan bakar minyak merupakan kegiatan mengolah, membeli, mengangkut, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak secara ilegal di sejumlah tempat atau daerah. Dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi di Lumajang konsumen mengalami kebakaran mobil setelah membeli BBM dan melakukan pengangkutan menggunakan jerigen di



SPBU<sup>7</sup> dan Juga peristiwa kebakaran yang terjadi di pamekasan,minibus yang ludes terbakar saat mengisi BBM pakai jerigen dan masih banyak kejadian kebakaran di daerah lainnya akibat pendistribusian BBM menggunakan jerigen.<sup>8</sup>Maka dari itu Larangan penggunaan jerigen bertujuan untuk mencegah praktik-praktik tidak aman.Hal ini dapat membahayakan konsumen dan merugikan pihak yang sah secara hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Mompawah Nomor: 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw yaitu Menyatakan para Terdakwa Rodiansyah Bin Jemain terbukti dalam pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Penanggulangan penyalahgunaan pendistribusian dengan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak sesuai standart keselamatan merupakan kebijakan serta langkah antisipatif dan represif. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas dalam pasal 16

Untuk melakukan Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG, BU Niaga Migas dan Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagai berikut:

- a) jaminan kelangsungan pendistribusian produk
- b) standar dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG dan LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanga

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.tv/regional/378979/mobil-bawa-jerigen-berisi-bbm-terbakar-di-area-spbu> diakses pada 2 Juni 2024 pukul 22.00 wib

<sup>8</sup> <https://jatim.inews.id/berita/minibus-di-pamekasan-ludes-terbakar-saat-mengisi-bbm-pakai-jerigen> diakses pada 2 Juni 2024 pukul 22.30 wib

- c) keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d) harga pada tingkat yang wajar
- e) informasi harga dan jadwal pelayanan
- f) kesesuaian takaran/volume/timbangan dan
- g) prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.

Pengaturan yang mengatur tentang pengangkutan dalam kegiatan penyaluran bahan bakar minyak yang sesuai standart keselamatan adalah dalam pasal 16 ayat 1 huruf c ,dimana dalam peraturan tersebut berisikan pasal yang membahas tentang pengangkutan bahan bakar minyak,akan tetapi dalam isi peraturan tersebut terjadi **kekaburan hukum** dalam artian terjadi multi tafsir atau pengertian yang tidak ada kekhususan pengertian isi penjelasan dalam peraturan tersebut yaitu terdapat pada pasal 16 ayat 1 huruf c tentang penyaluran mencakup keselamatan,keamanan dan kenyamanan.berdasarkan pada pasal tersebut terdapat kekaburan hukum dalam frase keselamatan. Keselamatan dalam aturan pengangkutan BBM kurang menjelaskan lebih jelas tentang keselamatan yang seperti apa dan pengangkutan BBM yang memenuhi standart keselamatan

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan dan melakukan penelitian untuk menyelesaikan karya ilmiah penulis dengan judul : "**Akibat Hukum Dalam Pengaturan Pengangkutan BBM Sesuai Standart Keselamatan**"

### ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh ini penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p style="text-align: center;">NADIA KARENINA BR.TARIGAN Asal instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</p>	<p style="text-align: center;">Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Berdasarkan Kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Tahun penelitian : 2023</p>	<p>1. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?</p> <p>2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?</p>
2.	<p style="text-align: center;">WAHYU DINATA AZHARI Asal Intansi: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS</p>	<p style="text-align: center;">Pertanggung Jawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak subsidi Bio Solar Tanpa dilengkapi Izin</p>	<p>1. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin ?</p> <p>2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana</p>

	MEDAN AREA MEDAN	Tahun Penelitian 2023	Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin Berdasarkan (Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) ?
--	---------------------	--------------------------	---

**Analisa :**

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam *Akibat Hukum pidana dalam pengaturan pengangkutan BBM yang sesuai standart keselamatan* yaitu:

1. Penelitian pada contoh yang pertama atas nama Nadia Karenina dari Universitas Islam Negeri ,Fakultas Hukum, yang membahas tentang Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Berdasarkan Kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dapat dilihat persamaan dengan peneliti penulis yaitu terletak pada bagian tema pembahasan terkait dengan Pengangkutan Bahan bakar minyak. Sedangkan dari segi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dapat dibedakan dalam hal fokus penelitian. Penelitian terdahulu menitikfokuskan pada aspek legalitas dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terkait Penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Penelitian ini menitikfokuskan pada Permen ESDM Nomor 13

Tahun 2018 kejelasan terhadap pengangkutan BBM yang sesuai standart keselamatan

2. Artikel Terdahulu memiliki kesamaan dengan artikel ini, yaitu terletak pada pembahasan mengenai pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM). Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek pidana terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar yang dilakukan tanpa izin. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan dengan memfokuskan pada pidana pengangkutan semua jenis bahan bakar minyak, baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi, tetapi juga menyoroti pentingnya aspek keselamatan dalam pengangkutan BBM. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif, mencakup berbagai jenis BBM dalam analisis hukumnya, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dalam proses pengangkutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pengangkutan BBM yang sesuai standart keselamatan?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkutan BBM yang tidak sesuai dengan standart keselamatan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dalam pengangkutan BBM yang sesuai standart keselamatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam pengangkutan BBM yang tidak sesuai dengan standart keselamatan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai metode pembelajaran hukum bagi peneliti agar bisa di kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat
  - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya dalam penelitian mengenai akibat hukum dalam pengaturan pengangkutan yang sesuai standart keselamatan
  - c. Peneliti juga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai akibat hukum dalam pengaturan pengangkutan yang sesuai standart keselamatan

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat mendeskripsikan tentang permasalahan permasalahan yang terkait dengan Pengangkutan BBM, Standart Keselamatan, , dan perlindungan konsumen( Pengguna akhir dari BBM, termasuk individu, bisnis, dan industri, perlu memastikan bahwa BBM yang mereka terima aman dan berkualitas tinggi. )

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai informasi tentang pelarangan serta ketentuan hukum mengenai pengangkutan BBM yang Sesuai Standart Keselamatan

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah serta penegak hukum yang berkaitan dengan pengangkutan BBM yang sesuai standart keselamatan

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan-peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.<sup>9</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual (*Statute Approach dan Konseptual Approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

sedangkan pendekatan konseptual adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 . *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hal. 13-14.



dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>10</sup>

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari:

#### 1. Jenis Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang esensial berisi peraturan dan pedoman, penulisan buku tentang dalil dalil ini.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

---

<sup>10</sup> syaiful anam, 'Pendekatan Perundang-Undangan Dalam Penelitian Hukum', 2017, hal.8.

- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

## 2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum tambahan ini meliputi:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal
- c. Kamus Hukum
- d. Skripsi
- e. Internet

### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 13

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh.. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>12</sup> Interpretasi Gramatikal Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau disebut juga metode obyektif.<sup>13</sup>

### 1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah rangkaian konsep yang dianggap sebagai definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak meskipun secara intuitif masih dapat dipahami maksudnya<sup>14</sup>. Definisi konseptual ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Adapun definisi konseptual penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hal.32

<sup>13</sup> Br. Sryani Ginting, 'Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok', *Jurnal Law Pro Justitia*, II.2 (2017), hal.65

<sup>14</sup> PenelitianIlmiah.Com. (2023). Pengertian Definisi Konseptual, Tujuan, Manfaat,dan Contohnya. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com/definisi-konseptual/> . Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 14.05 WIB.

1. **Akibat Hukum** adalah Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum
2. **Hukum** adalah serangkaian aturan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga hukum, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat
3. **Pengangkutan** adalah Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara
4. **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia
5. **Standart Keselamatan** adalah kondisi di mana seseorang atau sesuatu terhindar dari bahaya, risiko, atau kerugian. Dalam konteks yang lebih luas, keselamatan mencakup berbagai aspek yang melibatkan perlindungan terhadap cedera fisik, kerusakan properti, kesehatan, dan kesejahteraan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka secara sistematika penulisan dalam skripsi ini ada empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang pengertian Akibat Hukum, Hukum, Pengangkutan, Bahan Bakar Minyak, dan Standart Keselamatan

### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang sesuai standart keselamatan dan akibat hukum dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai standart keselamatan

### BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian ini